

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM

Oleh Prof. Dr. H. Abd. Majid, M.A.
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia

Islam yang ajaran dasarnya termaktub di dalam *Alquran al-Karim* sebagai pemberi petunjuk kepada (jalan) yang lurus¹. Maka tidak terlalu mengherankan jika—anatar lain—Islam menaruh perhatian besar terhadap bagaimana agar setiap orang agar mau belajar dan mendidik sesamanya. Bahkan kegiatan belajar dan mendidik dikategorikan sebagai yang *wajib `aini*.

Dalam perspektif *tarikh* Islam, umat Islam menyelenggarakan dan memperkenalkan dua jenis pendidikan di samping pendidikan dasar juga ada pendidikan tinggi. *Pertama*, jenis pendidikan istana yang diadakan untuk para keluarga raja dengan tujuan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin pemerintahan kelak. Jenis pendidikan ini memang mencakup pendidikan agama, retorika, dan sastra, tetapi di atas segalanya ialah bagaimana menanamkan ”nilai-nilai kekesatriaan”. *Ke dua*, jenis pendidikan untuk orang-orang dewasa, karena pendidikan ini diberikan kepada orang umum dengan tujuan mengajarkan Alquran dan agama, bukan semata-mata keterampilan membaca dan menulis. Jenis pendidikan ini kemudian menumbuhkan sekolah-sekolah tingkat tinggi melalui cara belajar *halaqah-halaqah* dari sejumlah peserta didik yang mengelilingi gurunya.

¹ Lihat misalnya Q.s. Al-Isra`/17:19.

Rahman mengartikan pendidikan dasar sebagai pendasaran sistematis untuk menuntut pelajaran yang lebih tinggi adalah suatu fenomena modern (1984:264). Dalam hubungannya dengan wajib belajar dan pendidikan dasar sembilan tahun di Indonesia yang mulai memperoleh perhatian secara serius dari pemerintah dan bangsa Indonesia sejak REPELITA VI adalah suatu konsep dan kebijakan atas pembaharuan pendidikan, di mana hal itu tidak akan pernah berhenti. Malah akan tetap berlangsung sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis, meskipun dinamika itu sendiri harus tetap terarah dan terkendali dalam kerangka falsafah Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Karena itulah, menurut Musnamar (1986:83) pendidikan mengandung hal yang peka, canggih dan penuh resiko. Peka karena banyak sekali pihak yang berkepentingan, sejak orang tua, guru, pegawai-pegawai suatu departemen (terutama Depdiknas dan ...) sampai kepada pihak penerbit buku dan pembuat bangku sekolah. canggih², karena banyaknya mazhab dan jenis pendekatan yang terkadang kontroversial. Dikatakan penuh resiko, karena bila salah konsep akan berakibat pada salah arah, selanjutnya akan salah

² Canggih sesungguhnya adalah istilah teknologi. Tetapi Musnamar menggunakan istilah tersebut dalam hal sosial. Lihat tulisannya ”Etika dan Prinsip-prinsip Pendidikan Islam: Sumbangan Terhadap Pembangunan” dalam Machnun Husein (Peny.), *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1986, h. 83.

terapan yang pada akhirnya tidak akan melahirkan manusia Indonesia seutuhnya³.

Pembangunan sektor pendidikan dalam kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia dapat diwujudkan antara lain melalui pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Oleh karena itulah, dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional pasal 14 ayat (2) dinyatakan bahwa "Warga negara berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar yang setara, sampai tamat". Demikian pentingnya hal ini, maka salah satu kebijaksanaan yang dicantumkan dalam Bab IV GBHN 1983-1988 tentang Kesejahteraan rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan, butir 2.c., berbunyi "...pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun".

Jika masalah di atas dihubungkan dengan kenyataan sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas bergama Islam maka persoalan kita—antara lain—bagaimana sesungguhnya persektif pemikiran Islam⁴ mengenai wajib belajar sembilan tahun itu di Indonesia?

Dalam pandangan Islam, seorang manusia mempunyai dua macam fungsi atas penciptaannya dari Allah swt. *Pertama*, sebagai *`Abid*, dan *kedua*, sebagai *Khalifah*. Jika fungsi pertama mengharuskan

³ Penafsiran terhadap konsepsi manusia seutuhnya ini beragam. Ada yang mengartikan pengakuan atas dua macam sifat manusia: baik dan buruk. Ada pula yang menyatakan usaha mensejajarkan antara faktor lahiriyah dan batiniyah.

⁴ Dalam arti pemikiran umat Islam terhadap ajaran Islam yang telah diyakini kebenarannya. Ia bisa berarti pemikiran seseorang, kelompok atau lembaga Islam tertentu. Pemikiran tersebut berkembang menjadi penafsiran atas teks-teks Alquran dan Al-Sunnah Rasul Allah saw dan fakta yang ada.

setiap orang untuk memperoleh pendidikan agama, maka fungsi keduanya mengharuskan seseorang pada perlunya memperoleh pendidikan umum. Tetapi kedua fungsi tersebut mustahil akan bisa dicapai oleh setiap orang tanpa melalui pendidikan.

Pendidikan yang akan dituju oleh Alquran ialah membina seorang manusia secara pribadi atau kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan Allah swt⁵. Kekhalifahan mengharuskan adanya empat hal (1) pemberi tugas, yaitu Allah swt, (2) penerima tugas, yaitu manusia, (3) tempat di mana manusia berada, dan (4) materi-materi penugasan yang harus mereka laksanakan⁶. Karena itu, untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan tugas tersebut haruslah ada keterkaitan langsung dan keserasian antar-berbagai unsurnya. Atas dasar itulah kata Syihab (1992:173) terdapat kesepakatan dari para ahli pendidikan bahwa sistem dan tujuan pendidikan nasional bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimport atau diekspor dari atau ke suatu negara manapun di jagad ini. Tetapi ia harus timbul dan digali dari masyarakat di negaranya sendiri.

Adapun konsep pendidikan Islam (sebagai yang termaktub di dalam Alquran) secara garis besarnya ada empat macam tuntunan: *Pertama*, Alquran adalah kitab yang sarat akan petunjuk-petunjuk (*hidayah*) Allah yang bertujuan untuk menyucikan dan mengajari

⁵ Muhammad Qutb, *Manhaj Al-Tarbiyyah Al-Islamiyah*, Dar Al-Syuruq, Kairo, 1400H, Cet. IV (I), h. 13.

⁶ Muhammad baqir Al-Sadr, *Al-Madrasah Alquraniyyah Al-Sunan Al-Tarihiyyah fi Alquran al-Karim*, Dar Al-Ta`aruf, Beirut, 1980, h. 128.

manusia⁷ dan melahirkan bentuk pengabdian kepada Allah semata⁸. Mewujudkan perilaku manusia yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan yang sifatnya *adab al-din* dan *adab al-dunya*.

Kedua, metodologi penyampaian materi pendidikan dalam Alquran senantiasa mengarah kepada jiwa, akal, dan raga manusia. redaksi-redaksi Alquran membuktikan kebenaran informasinya berdasarkan fakta, penemuan dan argumen-argumen logis melalui nalar peserta didik.

Ketiga, sifat pendidikan Alquran adalah *Rabbany*. Cirinya ialah mengajarkan *kalam* Allah (alquran) dan ayat-ayat *kawniyyat* (alam raya) serta penelitian dan pengembangan secara terus-menerus⁹.

Ke empat, Islam mengajarkan bahwa pendidikan itu harus berlangsung sepanjang hayat manusia. hal ini tergambar misalnya dalam ungkapan hadis Rasulullah saw bahwa "*tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahad*"!, terlepas dari benar-tidaknya penisbahan ungkapan tersebut kepada diri Rasulullah Muhammad saw. Tetapi yang pasti bahwa hal tersebut sejalan dengan tuntunan Alquran tentang adanya kewajiban menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan sepanjang hayat bagi setiap orang. Islam tidak melihat pada lembaga pendidikan apakah resmi (negeri) atau tidak (swasta). Ia pun tidak hanya menekankan pada seseorang untuk belajar tetapi

juga adalah untuk mengajar. Karenannya, kelangsungan pendidikan dalam pandangan Islam adalah tanggungjawab kepada semua pihak.

Dengan memperhatikan landasan normatif, arah dan tujuan pendidikan nasional maupun kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar dan pendidikan dasar sembilan tahun bagi seluruh warga negara Indonesia adalah sesuatu yang sejalan dengan ajaran Islam. Bahkan tidak terlalu berlebihan jika saya berkesimpulan bahwa secara konseptual pendidikan nasional di Indonesia telah mencerminkan nilai dan ajaran Islam.

Wa Allah a`lam bi al-shawab.

⁷ Lihat Q.s, Al-Mulk/67:2.

⁸ Lihat Q.s, Al-Dzariyat/51:56.

⁹ Lihat Q.s, Ali `Imran/3:79.

BACAAN RUJUKAN

Alquran al-Karim dan Terjemahannya.

Al-Sadr, Baqir, Muhammad. 1980. *Al-Madrasah Alquraniyyah Al-Sunan Al-Tarikiyyah fi Alquran al-Karim*. Beirut: dar al-Ta`aruf.

GBHN 1993-1998.

Hasil Rapat Kerja LPTK Se-Indonesia. 1993. *Upaya Peningkatan Relevansi dan Mutu PLTK Menghadapi PJP II*. Jakarta: Depdikbud.

Husein, Machnun (Peny.) 1986. *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Qutb, Muhammad. 1400. *Manhaj Al-Tarbiyyah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Syuruq.

Rahman, Fazlur. 1984. *Islam*. Bandung: Pustaka.

Shihab, Quraish M. 1992. *"Membumikan" Alquran*. Bandung: Mizan.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989.